

**ALTERNATIF PEMIDANAAN BERDASARKAN KUHP BARU
KAJIAN PENJATUHAN PIDANA PENGAWASAN DAN PEMAAFAN HAKIM**

**(Alternative Sentencing Under the New Criminal Procedure Code
A Study of the Imposition of Probation and Judicial Discretion)**

Vellisia Friska

Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

E-mail Koresponden : vellisiahartono@gmail.com

Abstrak

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP Baru menandai transformasi fundamental paradigma pemidanaan di Indonesia, dari pendekatan retributif menjadi keadilan yang bersifat korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Penelitian ini mengkaji dua rumusan masalah utama: (1) Bagaimana reposisi makna pidana pengawasan dan pemaafan hakim dalam sistem peradilan pidana terbaru; serta (2) Bagaimana mekanisme serta syarat objektif agar alternatif pemidanaan tersebut dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Analisis dalam kajian ini bersandar pada dasar hukum utama, yakni Pasal 51, 65, dan 75-77 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) sebagai hukum materiil, UU No. 20 Tahun 2025 (KUHP Baru) sebagai instrumen formil, serta UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk menemukan jawaban atas masalah yang sudah dirumuskan dikaji beberapa putusan pengadilan terkait putusan pidana pengawasan dan pemaafan hakim, dianalisa dari kajian pemidanaan dari berbagai literatur hukum. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat ditarik simpulan bahwa pidana pengawasan dan pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) merupakan instrumen yudisial progresif yang memungkinkan terpidana dibina di tengah masyarakat tanpa menjalani kurungan penjara. Penjatuhan sanksi ini dilakukan secara selektif bagi tindak pidana dengan ancaman maksimal lima tahun penjara dan diprioritaskan bagi pelaku perdana (*non-residivis*). Implementasi ini terbukti menjadi solusi efektif untuk mengatasi masalah kelebihan kapasitas (*overcrowding*) lembaga pemasyarakatan sekaligus mewujudkan keadilan substantif yang memanusiakan pelanggar hukum ringan melalui integrasi sosial yang bertanggung jawab.

Kata Kunci: Pidana Pengawasan; Pemaafan Hakim; KUHP Baru; KUHP Baru.

Abstract

The enactment of Law No. 1 of 2023 on the National Criminal Code and Law No. 20 of 2025 on the New Criminal Procedure Code marks a fundamental shift in the paradigm of criminal justice in Indonesia, from a retributive approach to one based on corrective, rehabilitative and restorative justice. This study examines two main research questions: (1) How are the meanings of probation and judicial discretion repositioned within the latest criminal justice system; and (2) What are the mechanisms and objective criteria for imposing such alternative sentencing on offenders. The analysis in this study is based on key legal provisions, namely Articles 51, 65, and 75–77 of Law No. 1 of 2023 (the New Criminal Code) as substantive law, Law No. 20 of 2025 (the New Criminal Procedure Code) as procedural law, and Law No. 48 of 2009 on Judicial Power. To find answers to the issues raised, several court rulings relating to judicial supervision and pardon were examined and analysed in the context of sentencing studies drawn from various legal sources. Based on the results of the discussion, it can be concluded that judicial supervision and pardon (*rechterlijk pardon*) are progressive judicial instruments that allow convicted offenders to be rehabilitated within the community without serving a prison sentence. The imposition of this sanction is applied selectively to criminal offences carrying a maximum sentence of five years' imprisonment and is prioritised for first-time offenders (non-repeat offenders). This implementation has proven to be an effective solution to address the problem of overcrowding in correctional institutions whilst realising substantive justice that treats offenders of minor offences humanely through responsible social integration.

Keywords: Probation; Judicial Pardon; New Criminal Code; New Criminal Procedure Code

Submitted: 28-04-2026	Reviewed: 25-05-2026	Accepted: 18-06-2026
-----------------------	----------------------	----------------------

A. PENDAHULUAN

Lanskap hukum pidana Indonesia memasuki babak baru pasca-pengesahan UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru). Perubahan ini bukan sekadar pergantian teks perundang-undangan, melainkan sebuah dekolonisasi hukum yang menggeser paradigma keadilan dari semangat pembalasan (*retributive justice*) menuju keadilan yang bersifat korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Pemberlakuan KUHP Baru ini, tidak mungkin ditegakkan tanpa memperbaiki hukum acara yang sudah ada, yang sebelumnya ada dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP Lama).

KUHP lama (UU No. 8 Tahun 1981) disahkan dan mulai berlaku pada 31 Desember 1981. UU ini menggantikan HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) warisan kolonial dan menjadi landasan utama hukum acara pidana Indonesia selama lebih

dari 40 tahun sebelum akhirnya diperbarui. Waktu itu, UU No. 8 Tahun 1981 sudah digadang-gadang pemberlakukannya untuk melindungi hak asasi tersangka/terdakwa dari tindakan sewenang-wenang aparat. Di dalamnya ada pengaturan penting mengenai penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga sidang pengadilan.

KUHAP Lama kemudian digantikan dengan KUHAP Baru (UU No. 20 Tahun 2025), yang resmi berlaku mulai 2 Januari 2026. Perkara yang penyidikannya dimulai setelah tanggal tersebut wajib menggunakan ketentuan baru. Perkara yang sedang berjalan sebelum 2 Januari 2026 diselesaikan menggunakan aturan lama, namun penyidikan atau penuntutan yang baru dimulai setelah tanggal ini wajib menggunakan KUHAP Baru. Pemberlakuan KUHAP Baru ini berbarengan dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru).

KUHAP Baru diyakini lebih menitikberatkan pada perlindungan hak asasi manusia, pemberdayaan hak tersangka/terdakwa, dan penguatan hak korban, yang menjadikannya berbeda dengan KUHAP Lama. Pada hukum acara yang lama, cenderung berfokus pada kewenangan aparat yang terlalu besar. KUHAP Baru juga sudah mengatur teknologi, perlindungan korban, dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Selain itu, KUHAP Baru sudah ada perubahan progresif dengan sudah adanya pengaturan yang lebih baik untuk menghindari viktimisasi sekunder dan lebih mengakomodasi peran serta masyarakat dan hak-hak korban untuk mendapatkan ganti rugi[1].

Ringkasnya, perbedaan pengaturan KUHAP Lama dibandingkan dengan pengaturan KUHAP Baru nampak dari tabel berikut:

	KUHAP Lama (UU 8/1981)	KUHAP Baru (UU 20/2025)
Fokus Utama	Represif, fokus pada penangkapan, penahanan, penggeledahan.	Restoratif, perlindungan HAM, dan penguatan hak-hak tersangka/terdakwa.
Upaya Paksa	Terbatas pada penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan.	Mencakup sadap, blokir rekening, larangan ke luar negeri, teknologi.
Hak Tersangka	Pendampingan advokat diatur terbatas.	Penguatan profesi advokat, hak pendampingan lebih kuat.
Kelompok Rentan	Tidak diatur secara spesifik.	Mengatur hak disabilitas, lanjut usia, dan perlindungan perempuan.

Alat Bukti	Konvensional (saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa).	Mengakomodasi bukti elektronik dan teknologi modern.
Penyelesaian Perkara	Fokus pada pemidanaan (retributif).	Mendorong <i>Restorative Justice</i> (perdamaian) dan <i>Plea Bargaining</i> .
Subjek Hukum	Hanya manusia (natuurlijke persoon).	Korporasi diakui sebagai subjek hukum pidana secara tegas.
Penggeledahan	Seringkali tanpa izin pengadilan dalam situasi tertentu.	Harus mendapatkan izin ketua pengadilan negeri (lebih prosedural).

Tabel 1. Perbandingan KUHAP Lama dan KUHAP Baru

Misalnya dalam penanganan hukum terhadap rentetan aksi demonstrasi besar yang mengguncang Jakarta pada Agustus 2025. Peristiwa demonstrasi tersebut bermula dari eskalasi massa yang menuntut perubahan kebijakan publik, namun dalam dinamikanya berujung pada kericuhan di beberapa titik vital ibu kota. Laporan lapangan menunjukkan terjadinya gesekan hebat antara massa demonstran dengan aparat penegak hukum. Di satu sisi, terdapat kerusakan fasilitas umum, namun di sisi lain, muncul kesaksian dari para terdakwa mengenai tindakan represif dan penggunaan kekuatan berlebih oleh aparat kepolisian selama proses pengamanan.

Kondisi ini menciptakan kompleksitas hukum mengenai bagaimana negara merespons pelanggaran hukum oleh warga negaranya tanpa harus mengorbankan hak asasi manusia dan tujuan pembinaan. Fenomena ini menuntut penerapan paradigma pemidanaan baru yang mengedepankan transformasi sistem peradilan melalui alternatif sanksi, sehingga penegakan hukum tidak sekadar menjadi instrumen penghukuman, melainkan sarana transformasi sosial yang berkeadilan[2].

Proses persidangan mencapai puncaknya pada Januari 2026 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim menghadapi tantangan untuk menerapkan sanksi yang adil bagi 23 peserta demonstrasi yang didakwa melakukan kekerasan dan pengrusakan. Dalam putusan yang monumental, majelis hakim menjatuhkan pidana pengawasan bagi ke-23 terdakwa tersebut. Fakta persidangan mengungkap rincian sebanyak 21 terdakwa termasuk Eka Julian Syah Putra, M. Taufik Effendi, dan Salman Alfarisi dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 10 bulan. Namun, hakim memutuskan bahwa ke-21 orang tersebut dijatuhi pidana pengawasan selama 10 bulan[3]. Hal serupa terjadi pada berkas terpisah bagi terdakwa Arpan Ramadani dan Muhammad Adriyan. Meskipun keduanya didakwa atas pengrusakan fasilitas umum, hakim tetap memilih jalur

pidana pengawasan selama 10 bulan sebagai ganti kurungan fisik. Putusan ini memungkinkan para terdakwa langsung dikeluarkan dari tahanan segera setelah vonis dibacakan, dengan catatan mereka tidak boleh melakukan tindak pidana baru dalam masa pengawasan tersebut.

Adanya pidana pengawasan, sebagai alternatif pemidanaan dilatarbelakangi kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang menguatirkan. Data Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020 mencatat tingkat residivisme mencapai 18,12 persen dari ratusan ribu narapidana. Penjara sering kali menjelma menjadi "sekolah kejahatan" (*prison as a criminal school*), di mana pelaku tindak pidana ringan justru terkontaminasi oleh pelaku kejahatan berat[4],[5]. Hakim dalam kasus demo Agustus 2025 ini secara progresif menggunakan pidana pengawasan sebagai solusi untuk mengurai kelebihan kapasitas (*overcrowding*) penjara dan mengutamakan reintegrasi sosial.

Jenis pidana pokok dalam hukum pidana di Indonesia harus dirubah. Salah satunya dengan mengadopsi pidana pengawasan sebagai salah satu jenis pidana pokok (Pasal 65 KUHP Baru). Pidana pengawasan menjadi bentuk pembinaan di luar lembaga atau penjara. Jenis ini mirip dengan pidana bersyarat atau biasa disebut pidana percobaan yang dimaksud dalam Pasal 14A dan Pasal 14C KUHP Lama (*Wetboek van Strafrecht*)[6]. Pidana pengawasan adalah alternatif dari pidana penjara yang tidak ditujukan untuk tindak pidana berat[7].

Secara teknis, pidana pengawasan yang diatur dalam Pasal 75 hingga 77 KUHP Baru diperuntukkan bagi pelaku tindak pidana perdana (bukan residivis) pada kasus dengan ancaman hukuman penjara maksimal lima tahun. Penerapan pidana ini mewajibkan terpidana untuk memenuhi syarat umum, yakni komitmen penuh untuk tidak mengulangi kejahatan. Hakim juga dapat menetapkan syarat khusus yang bersifat restoratif, seperti kewajiban mengganti kerugian akibat tindak pidana, serta melakukan hal tertentu dengan tetap menjaga hak kemerdekaan beragama dan berpolitik (Pasal 76 ayat 2 dan 3).

Ketegasan tetap dijunjung tinggi; apabila terpidana terbukti melanggar syarat umum, ia otomatis diwajibkan untuk langsung menjalani hukuman penjara (Pasal 76 ayat 4). Jika syarat khusus sengaja dilanggar tanpa alasan sah, jaksa dapat mengusulkan pidana penjara atau perpanjangan masa pengawasan. Sebaliknya, kelakuan baik selama masa pengawasan dapat menjadi pertimbangan pengurangan hukuman.

Pada akhirnya, vonis pidana pengawasan dalam kasus ini membuktikan bahwa KUHP Baru telah secara nyata diimplementasikan. Hukum pidana Indonesia kini menempatkan penjara murni sebagai alternatif paling akhir (*ultimum remedium*), beralih dari ajaran klasik yang berfokus pada pembalasan, menuju pendekatan neoklasik holistik demi mencapai keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif[8].

Selain pidana pengawasan, berlakunya KUHP baru dan KUHP baru memberikan peluang aku menjatuhkan pemaafan hakim sebagai putusan

pengadilan. Sudah ada banyak putusan pemaafan hakim yang diberikan oleh pengadilan. Pada Jumat, 23 Januari 2026, Pengadilan Negeri Sungailiat menjadi pionir dalam mengimplementasikan konsep *rechterlijk pardon* atau Putusan Pemaafan Hakim. Putusan ini menjadi salah satu buah dari pemberlakuan KUHP dan KUHP Baru yang mulai efektif sejak awal tahun 2026, membawa angin segar bagi penegakan hukum yang lebih humanis dan substantif. Dalam perkara nomor 1/Pid.C/2026/PN Sgl, kasus pencurian ringan kelapa sawit milik PT Bumi Sawit Sukses Pratama yang dilakukan oleh Terdakwa Rahmat Riandy bin Tusirin. Meski secara hukum Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, Hakim mengambil langkah berani dengan tidak menjatuhkan pidana maupun tindakan (pemaafan). Keputusan ini tidak diambil tanpa dasar yang kuat. Terdapat beberapa variabel krusial yang menjadi landasan pertimbangan hakim, di antaranya:[9]

1. Nilai Kerugian yang Rendah: Barang yang dicuri memiliki nilai tidak lebih dari Rp500.000,00, sesuai dengan batasan tipikor ringan dalam Pasal 478 KUHP.
2. Faktor Desakan Ekonomi: Motif Terdakwa murni didorong oleh kebutuhan pokok yang mendesak karena kondisi pengangguran, bukan karena watak kriminalitas yang mendarah daging.
3. Rekam Jejak Bersih: Terdakwa diketahui belum pernah dihukum sebelumnya.
4. Restorative Justice: Adanya kesepakatan perdamaian tertanggal 23 Januari 2026 antara Terdakwa dan korban menunjukkan bahwa konflik sosial di tingkat akar rumput telah terselesaikan.

Dalam kasus lain, Pada Rabu, 25 Februari 2026, Pengadilan Negeri (PN) Banjarnegara secara resmi menjatuhkan putusan Pemaafan Hakim dalam perkara nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Bnr. Putusan ini menjadi yang pertama kalinya diambil oleh PN Banjarnegara sejak diberlakukannya KUHP Nasional dan KUHP Baru. Perkara yang melibatkan terdakwa Burhani Hasan Bin Alm. Asan Miharjo ini berkaitan dengan tindak pidana perjudian. Meski terbukti secara hukum, Majelis Hakim memilih untuk tidak menjatuhkan pidana penjara maupun tindakan hukum lainnya. Majelis Hakim melakukan telaah mendalam terhadap beberapa aspek krusial yang memungkinkan pemaafan secara hukum diberikan, di antaranya:

1. Sifat Perbuatan: Tindak pidana yang dilakukan tergolong ringan.
2. Profil Terdakwa: Burhani Hasan diketahui bukan merupakan residivis (tidak pernah dihukum sebelumnya).
3. Faktor Usia: Terdakwa telah menginjak usia lanjut, yakni 73 tahun, yang menjadi pertimbangan utama dari sisi kemanusiaan.
4. Konteks Kejadian: Hakim mempertimbangkan keadaan pribadi pelaku serta situasi saat dan setelah tindak pidana terjadi.

Dalam kasus ini, Majelis Hakim bersepakat bahwa dalam perkara ini, nilai keadilan dan kemanusiaan jauh lebih bermartabat jika diwujudkan melalui pemaafan ketimbang penghukuman fisik, mengingat kondisi terdakwa yang sudah lansia dan ringannya dampak perbuatan tersebut. Pasca pembacaan putusan, Terdakwa Burhani Hasan menyatakan menerima sepenuhnya keputusan Majelis

Hakim. Di sisi lain, Penuntut Umum menyatakan untuk pikir-pikir terlebih dahulu sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya. Momen ini menjadi sinyal kuat bahwa sejak tanggal 2 Januari 2026, dengan berlakunya KUHP Baru dan KUHP Baru, mulai ada perubahan paradigma dalam hukum pidana di Indonesia, dari yang semula bersifat retributif (pembalasan) menuju keadilan yang lebih restoratif dan humanis. Putusan di PN Banjarnegara ini dapat menjadi referensi penting bagi praktisi hukum dalam menerapkan konsep pemaafan hakim di masa depan.[10]

Artikel ini mengkaji dua isu hukum utama, yaitu apa yang dimaksud dengan pidana pengawasan dalam sistem peradilan pidana terbaru serta bagaimana mekanisme dan syarat agar pidana pengawasan dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif (doktrinal) adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma, kaidah, dan peraturan perundang-undangan. Fokus utamanya adalah studi pustaka untuk menganalisis asas hukum, sinkronisasi peraturan, perbandingan hukum, dan doktrin, bukan perilaku masyarakat, guna menyelesaikan masalah hukum. Metode penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (undang-undang, putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku hukum, jurnal, hasil penelitian), dan bahan hukum tersier (kamus hukum)[11].

Dalam penelitian hukum normatif, penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum. Bahan hukum primer sebagai bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari (untuk Indonesia):[12]

1. Norma atau kaidah dasar, yakni Pembukaan Undang-undang Dasar 1945;
2. Peraturan dasar, yakni batang tubuh Undang-undang Dasar 1945 dan Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
3. Peraturan perundang-undangan, terdiri dari undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri, peraturan daerah;
4. Bahan hukum yang tidak dikodifikasi seperti hukum adat;
5. Yurisprudensi;
6. Traktat;
7. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (yang merupakan terjemahan yang secara yuridis formil bersifat tidak resmi dari *Wetboek van Strafrecht*).

Karenanya, penelitian ini dilakukan baik terhadap bahan hukum primer[13], [14] maupun bahan hukum sekunder,[13], [14] sepanjang terdapat kaidah-kaidah hukum di dalamnya, mengingat tidak setiap pasal dalam peraturan perundang-undangan mengandung kaidah hukum. Penelitian terhadap asas-asas hukum merupakan penelitian filosofis karena asas hukum merupakan unsur ideal dari hukum.[12]

Dalam metode penelitian hukum normatif ada beberapa pendekatan, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), yang menganalisis peraturan terkait; Pendekatan Kasus (Case Approach), yang mempelajari putusan pengadilan yang inkraht; Pendekatan Historis (Historical Approach), yang mempelajari latar belakang sejarah hukum; Pendekatan Komparatif (Comparative Approach), yang membandingkan hukum negara lain atau hukum positif; dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), yang merujuk pada pandangan/doktrin sarjana.[14], [15] Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Dengan pendekatan ini,

Analisis hukum mengenai penerapan pidana pengawasan dalam sistem peradilan pidana Indonesia modern berpijak pada kerangka regulasi yang kokoh, yang menandai transisi dari hukum kolonial ke hukum nasional yang beradab. Landasan hukum ini mencakup aspek materiil, formil, hingga kewenangan institusional yang saling terintegrasi untuk menciptakan kepastian hukum yang berkeadilan. UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru)[16] merupakan sumber hukum materiil utama dalam kajian ini. Undang-undang ini memperkenalkan paradigma dekolonisasi hukum dengan menyisipkan nilai-nilai keadilan restoratif secara eksplisit. Pasal 51 KUHP Baru menjadi batu pijakan filosofis yang menyatakan bahwa pemidanaan tidak lagi sekadar pembalasan, melainkan bertujuan untuk mencegah tindak pidana, merehabilitasi terpidana, menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, serta menumbuhkan rasa penyesalan. Kemudian, dalam Pasal 75 hingga Pasal 77, pidana pengawasan menjadi salah satu jenis pidana pokok. Hal ini memberikan legitimasi bagi hakim untuk menjatuhkan pengawasan sebagai sanksi utama tanpa harus menjatuhkan pidana penjara terlebih dahulu.

Jika KUHP 2023 adalah substansinya, maka UU No. 20 Tahun 2025 (KUHP Baru)[17] merupakan instrumen formil atau prosedur pelaksanaannya. KUHP Baru ini mengatur tata cara eksekusi putusan non-penjara secara komprehensif. Dalam konteks pidana pengawasan, undang-undang ini memberikan pedoman bagi jaksa dan pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan monitoring terhadap terpidana di luar lembaga pemasyarakatan. Pengaturan ini krusial untuk memastikan bahwa kebebasan yang diberikan kepada terpidana tetap terkontrol, terukur, dan akuntabel di mata hukum.

Mengenai pemaafan hakim, dasar hukum utamanya ada dalam Pasal 54 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru). Ketentuan ini memungkinkan hakim menyatakan terdakwa bersalah tanpa menjatuhkan pidana atau tindakan, berdasarkan keadilan dan kemanusiaan. Pasal 54 ayat (2) KUHP Baru menjadi landasan utama yang memberikan kewenangan hakim untuk memaafkan terdakwa, mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan saat/setelah tindak pidana terjadi. Pengaturan ini didukung dengan ketentuan Pasal 246 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2025 (KUHP Baru), yang mengatur prosedur hukum acara terkait putusan pemaafan hakim. Mengenai teknis penerapan, ruang lingkup, dan batasan pemaafan, serta menegaskan bahwa

pemaafan tidak dapat diajukan kasasi, telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma).

Dalam pendekatan kasus, penelitian ini juga mengkaji putusan-putusan pengadilan yang sudah memuat pidana pengawasan dan pemaafan hakim. Kajian dikhususkan untuk menganalisa pertimbangan hakim dalam memutus perkara terkait. Sinkronisasi kaidah hukum dengan penerapannya oleh hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana, hingga sampai pada amar penjatuhan pidana pengawasan dan pemaafan hakim menjadi fokus analisa dalam penelitian ini. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, di mana data dianalisis secara deduktif, logis, dan sistematis untuk menjawab isu hukum. Sesuai dengan tujuan metode penelitian hukum normative, analisa dalam penelitian diharapkan dapat memberikan preskripsi (penilaian) mengenai apa hukumnya, bukan apa hukum dalam kenyataannya, serta menemukan kebenaran normatif,[18] khususnya terkait penjatuhan pidana pengawasan dan pemaafan hakim.

C. PEMBAHASAN

1. Pidana Pengawasan dan Pemaafan Hakim dalam Pembaruan Peradilan Pidana di Indonesia

Pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia mencapai titik kulminasinya dengan pengesahan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023). Namun, reformasi hukum materiil ini disadari tidak akan dapat diimplementasikan secara optimal tanpa adanya instrumen hukum formil yang sepadan. Oleh karena itu, kehadiran KUHP Baru (UU No. 20 Tahun 2025), mutlak diposisikan sebagai pelengkap dari berlakunya KUHP Baru. Sinergi antara KUHP dan KUHP baru ini menjadi fondasi operasional bagi aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga hakim untuk mengeksekusi sanksi-sanksi alternatif yang sebelumnya sulit diterapkan. KUHP Baru menyediakan mekanisme prosedural yang memastikan gagasan-gagasan progresif dalam KUHP Nasional dapat membumi secara terstruktur di ruang persidangan.[19]

Dengan berlakunya KUHP Baru, terjadi pergeseran konseptual dan filosofis yang sangat fundamental terkait tujuan pemidanaan. Hukum pidana Indonesia kini secara tegas meninggalkan bayang-bayang paradigma lama, di mana saat ini pidana atau hukuman bukan sekadar pembalasan (retributif) dari negara atas perbuatan jahat yang telah dilakukan oleh pelaku.[20] Berdasarkan ketentuan Pasal 51 KUHP Baru, tujuan pemidanaan telah bertransformasi. Paradigma penegakan hukum kini berorientasi pada upaya merekayasa kesadaran sosial yang mengutamakan keadilan restoratif, perlindungan masyarakat, serta integrasi sosial dibandingkan sekadar memberikan penderitaan fisik kepada pelaku tindak pidana.

Secara rinci, Pasal 51 KUHP Baru merumuskan empat tujuan utama pemidanaan yang saling melengkapi. Pertama, tujuan *Preventif* (pencegahan),

yaitu mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat luas agar tetap merasa aman. Kedua, tujuan *Rehabilitatif* (pemasyarakatan), yakni membina dan membimbing terpidana agar dapat bertransformasi menjadi orang yang baik dan kembali berguna di tengah kehidupan bermasyarakat. Ketiga, tujuan *Restoratif* (resolusi konflik), yang menitikberatkan pada penyelesaian konflik yang timbul akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan sosial yang sempat terganggu, serta mendatangkan kembali rasa aman dan damai bagi korban maupun komunitas. Keempat, tujuan *Psikologis* atau *Edukatif*, yaitu menumbuhkan rasa penyesalan yang mendalam sekaligus membebaskan rasa bersalah pada diri terpidana.[21] Rangkaian tujuan ini menempatkan pemidanaan sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat pelanggaran hukum.[22]

Manifestasi paling konkret dari perubahan tujuan pemidanaan ini adalah diperkenalkannya jenis sanksi alternatif, yang definisinya kini dipertegas. Pidana pengawasan adalah sanksi pidana pokok berupa bentuk pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan yang dijatuhkan oleh hakim sebagai pengganti kurungan penjara. Dalam pelaksanaan pidana ini, terpidana tidak dirampas kemerdekaannya di balik jeruji besi, melainkan diperbolehkan untuk tetap tinggal dan beraktivitas di dalam masyarakat. Akan tetapi, ruang gerak terpidana dibatasi oleh pengawasan ketat dan kewajiban pelaporan kepada instansi yang berwenang. Sanksi ini menggeser konsep hukuman percobaan di masa lalu, memberikan kepastian bahwa proses "diawasi" di tengah masyarakat merupakan hukuman yang nyata dengan batasan-batasan mengikat yang harus dihormati.[23]

Perubahan utama putusan dalam KUHAP Baru (2025) dibandingkan KUHAP Lama (1981) terletak pada penguatan hak asasi manusia, integrasi teknologi (sidang daring), dan perluasan jenis putusan, termasuk putusan permaafan hakim dan putusan tindakan. KUHAP Baru menekankan keadilan restoratif dan pembuktian elektronik yang lebih modern, berbeda dengan fokus konvensional KUHAP Lama.[1] Dari jenis putusan, dalam KUHAP Lama (1981) terbatas pada putusan pemidanaan, bebas (*vrijspreek*), dan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*); sedangkan dalam KUHAP Baru (2025), sudah diatur tentang putusan permaafan hakim dan putusan pengenaan tindakan (rehabilitasi/perawatan). Dari segi Pertimbangan Putusan, dalam KUHAP Lama, berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf d mengatur pertimbangan disusun secara "ringkas", yang seringkali tidak menjabarkan hubungan logis fakta dan bukti secara mendalam; sedangkan dalam KUHAP Baru, dalam Pasal 250 ayat (1) huruf d mengubah menjadi "jelas dan lengkap," mengharuskan hakim menguraikan secara rinci bagaimana alat bukti memenuhi unsur delik. Mengenai Upaya Hukum terkait Putusan Bebas/Lepas, dalam KUHAP Lama, maka Pasal 67 secara tegas melarang kasasi terhadap putusan bebas, kecuali putusan lepas; sedangkan dalam KUHAP Baru, maka Pasal 244 ayat (5) mengatur jaksa tidak melakukan banding pada putusan bebas, namun struktur pasalnya membuka ruang perdebatan hukum baru

dibandingkan larangan mutlak di KUHP lama. KUHP Baru sudah mengakui dan mempertegas kedudukan bukti elektronik sebagai alat bukti sah, merespons kejahatan modern (KUHP Lama belum mengatur bukti elektronik secara spesifik). Yang paling menonjol adalah mengenai mekanisme penyelesaian, dalam KUHP Lama, lebih berfokus pada retributif (pembalasan); sedangkan KUHP Baru sudah mengakui mekanisme *Plea Bargain* (pengakuan bersalah) untuk keringanan hukuman pada tindak pidana tertentu, serta mendorong *Restorative Justice*.^[24]

Jika dalam masa transisi ditemukan bahwa aturan KUHP Lama lebih ringan bagi terdakwa, maka aturan lama masih dapat diterapkan, sesuai dengan prinsip dalam Pasal 618 KUHP Baru.^[25]

Meskipun dirancang agar lebih memanusiakan manusia, syarat penjatuhan pidana pengawasan diikat oleh ketentuan hukum yang sangat ketat untuk mencegah penyalahgunaan kebebasan. Syarat objektif yang pertama adalah sanksi ini hanya dapat dijatuhkan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara maksimal lima tahun. Syarat kedua menyangkut profil terdakwa, di mana peruntukannya diprioritaskan bagi pelaku tindak pidana perdana dan bukan merupakan residivis. Saat menjatuhkan putusan, hakim diwajibkan menetapkan syarat umum berupa komitmen mutlak terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana apa pun selama masa pengawasan berjalan. Selain itu, hakim memiliki diskresi untuk menambahkan syarat khusus yang bersifat memulihkan, seperti kewajiban mengganti kerugian, melakukan kerja sosial, atau mengikuti konseling perilaku. Apabila terpidana terbukti melanggar syarat-syarat tersebut secara sengaja, maka status pengawasannya otomatis dicabut dan ia diwajibkan untuk langsung menjalani sisa hukuman di dalam penjara.^[26]

Bukti empiris bahwa paradigma baru ini telah benar-benar dihidupkan oleh lembaga peradilan dapat dilihat secara nyata. Misalnya dalam kasus demonstrasi berskala besar pada Agustus 2025, pengadilan sudah konsisten menjatuhkan hukuman dengan pidana pengawasan. Menghadapi puluhan peserta aksi yang terjatuh hukum akibat eskalasi massa yang berujung pada keributan, majelis hakim dengan bijaksana menahan diri untuk tidak menjadikan penjara sebagai muara dari penegakan hukum.^[27]

Langkah pengadilan dalam menangani kasus demonstrasi tersebut merepresentasikan kecerdasan yudisial yang sangat selaras dengan tujuan Pasal 51 KUHP. Memenjarakan massa aksi yang sebagian besar adalah pemuda justru berisiko merusak masa depan mereka dan mengabaikan akar sosiologis permasalahan. Sebaliknya, melalui penjatuhan pidana pengawasan, masyarakat tetap terlindungi dari pengulangan aksi anarkis, terpidana tetap dapat melanjutkan pendidikan atau pekerjaannya tanpa terputus, dan keseimbangan tatanan sosial dipulihkan melalui integrasi yang bertanggung jawab.^[28] Praktik konsisten ini membuktikan bahwa harmonisasi antara KUHP Baru telah berhasil mengubah wajah peradilan Indonesia menjadi sistem yang benar-benar korektif dan memulihkan kehidupan warga negaranya.

Selain pidana pengawasan, dengan berlakunya UU No. 20 Tahun 2025 (KUHP Baru), ada pemaafan hakim. Putusan pemaafan hakim (*Rechterlijk Pardon*) adalah putusan yang menyatakan terdakwa bersalah namun tidak dijatuhi pidana, diatur dalam Pasal 54 KUHP Baru dan Pasal 246 KUHP Baru. Syarat utamanya meliputi ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, serta keadaan saat dan setelah tindak pidana. Putusan pemaafan hakim menjadi terobosan keadilan restoratif. Hakim berwenang tidak menjatuhkan pidana meski terdakwa bersalah, didasarkan pada ringannya perbuatan, keadilan, dan kemanusiaan (Pasal 54). Pengawasan diperlukan melalui pedoman teknis agar tidak disalahgunakan.

Dalam pembaruan di peradilan, Pemaafan Hakim menjadi pernyataan hakim bahwa terdakwa bersalah, namun tidak dijatuhi pidana atau tindakan karena alasan keadilan dan kemanusiaan. Adanya putusan ini mengubah paradigma dari "hukum sebagai alat menghukum" menjadi "hukum sebagai instrumen pemulihan", serta mengurangi *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan.

2. Mekanisme dan Syarat Pidana Pengawasan dan Pemaafan Hakim

Pidana pengawasan menurut Pasal 75-76 KUHP Baru adalah pidana pokok alternatif bagi kejahatan ringan (ancaman penjara maksimal 5 tahun), di mana terpidana tidak dipenjara namun wajib memenuhi syarat umum dan khusus selama masa pengawasan (maksimal 3 tahun) untuk rehabilitasi sosial. Terpidana harus tidak akan melakukan tindak pidana baru selama masa pengawasan yang ditetapkan hakim. Jika syarat ini dilanggar, terpidana wajib menjalani pidana penjara yang diancamkan.

Ada syarat khusus yang dapat ditambahkan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana pengawasan (Pasal 76 ayat 3 KUHP Baru), misalnya Ganti Rugi: Terpidana wajib membayar seluruh atau sebagian kerugian yang timbul akibat tindak pidananya dalam jangka waktu tertentu (lebih pendek dari masa pengawasan); melakukan Perbuatan Tertentu: Terpidana diwajibkan untuk melakukan tindakan tertentu atau dilarang melakukan perbuatan tertentu (misalnya melapor rutin, tidak boleh mendatangi tempat tertentu), tanpa melanggar hak asasi (agama, kepercayaan, politik).

Pidana pengawasan hanya dapat dijatuhkan paling lama sama dengan pidana penjara yang diancamkan, namun dibatasi maksimal 3 tahun. Pidana pengawasan dilaksanakan di luar lembaga pemasyarakatan dengan pengawasan dari jaksa dan pembimbing kemasyarakatan. Jika syarat khusus dilanggar, jaksa atas pertimbangan pembimbing kemasyarakatan dapat mengusulkan perpanjangan masa pengawasan atau perubahan syarat. Pelanggaran terhadap syarat khusus dapat berakibat terpidana diperintahkan untuk menjalani pidana penjara.

Pidana pengawasan (dalam KUHP Baru) serupa dengan pidana bersyarat (dalam KUHP Lama/WvS), yang dikenal juga sebagai pidana percobaan. Kedua bentuk alternatif pemidanaan yang bertujuan menghindari pidana penjara jangka

pendek, namun memiliki perbedaan mendasar dalam konsep dan penerapannya. Keduanya merupakan alternatif penjara jangka pendek, di mana terpidana tidak langsung dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan. Keduanya memiliki masa percobaan di mana terpidana harus mematuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan hakim. Jika terpidana melanggar syarat yang ditetapkan selama masa percobaan, pidana penjara yang dijatuhkan dapat langsung dilaksanakan (eksekusi). Keduanya berorientasi pada pelaku (individualisasi pidana), bertujuan untuk pembinaan dan rehabilitasi di lingkungan masyarakat, bukan sekadar pembalasan. Pidana Bersyarat lebih bersifat menunda pidana penjara. Terpidana bebas jika tidak melanggar syarat. Sedangkan Pidana Pengawasan lebih bersifat pembinaan langsung di masyarakat. Terpidana berada di bawah kontrol negara (jaksa) secara terukur untuk mematuhi kewajiban tertentu.

Tingginya tingkat overkapasitas lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang pernah mencapai angka 187% masih menjadi problematika tersendiri yang sangat berdampak pada segi anggaran, sarana maupun efektifitas pelaksanaan pembinaan melalui pidana penjara.[29] UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) yang berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 lebih mengedepankan penjatuhan pidana yang tidak bersifat merampas kemerdekaan (non-custodial measurer). Berlakunya KUHP Baru berimplikasi pada tidak dikenalnya lagi lembaga pidana bersyarat dalam penyelesaian perkara pidana. KUHP Baru menawarkan jenis pidana baru yang juga tidak bersifat merampas kemerdekaan yaitu pidana pengawasan. Pidana pengawasan merupakan bentuk penyesuaian dari perkembangan sistem peradilan pidana modern berbagai negara di dunia dan merupakan peningkatan dari pidana bersyarat.[30] Pidana pengawasan menurut KUHP Baru identik dengan pidana bersyarat (pidana percobaan) yang ada dalam KUHP Lama. Pidana bersyarat tidak cukup populer digunakan oleh para hakim sehingga sebelum adanya perubahan hukum acara, pidana penjara menjadi primadona dalam penegakan hukum di Indonesia.[31]

Sejak tahun 1927 pidana bersyarat telah dikenal. Di Belanda sudah ada dua belas tahun lebih dahulu.[32] Belanda bukanlah negara yang pertama kali menerapkan lembaga pidana bersyarat melainkan Belanda telah mengadopsi dan memodifikasi lembaga pidana sejenis yang lebih dahulu diterapkan di Inggris, Amerika Serikat, Belgia dan Prancis sehingga saat ini dikenal adanya lembaga pidana bersyarat yang bersifat menunda pelaksanaan eksekusi pidana yang dikombinasikan dengan pemberian bantuan kepada terpidana dalam memperbaiki perilakunya selama masa percobaan melalui lembaga reklasering.

Dalam KUHP Lama, pidana bersyarat diatur dalam Pasal 14a s.d. Pasal 14f, yang pada pokoknya mengatur apabila hakim menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun maka hakim dapat memerintahkan agar pidana tersebut tidak usah dijalani dalam putusannya apabila terpidana memenuhi syarat-syarat tertentu yang terbagi menjadi syarat umum dan syarat khusus. Singkatnya syarat umum bersifat imperatif dan harus selalu diterapkan oleh hakim untuk ditentukan bahwa

selama masa percobaan terpidana tidak boleh sama sekali melakukan tindak pidana atau perbuatan terlarang lainnya dan syarat khusus bersifat fakultatif dalam arti hakim dapat menerapkan syarat khusus dalam penjatuhan pidana bersyarat yang berkenaan dengan penggantian kerugian yang ditimbulkan atau hal lain yang secara bebas dapat hakim tentukan untuk dilakukan oleh terpidana asalkan perbuatan tersebut tidak membatasi kebebasan terpidana dalam melakukan kegiatan beragama dan berpolitik. Sebagai perbandingan, dapat dibandingkan dengan sistem probation yang diterapkan di Amerika Serikat, dimana lembaga probation bersifat menunda penjatuhan pidana sehingga terdakwa hanya dinyatakan terbukti bersalah tanpa dijatuhi pidana terlebih dahulu untuk selanjutnya ditetapkan masa percobaan.[33]

Rumusan Pasal 14a ayat (1) KUHP Lama mengisyaratkan bahwa penggunaan pidana bersyarat bergantung pada kehendak hakim yang ditentukan pada lamanya pidana penjara atau kurungan yang akan dijatuhkan yaitu maksimal satu tahun sehingga penjatuhan pidana bersyarat bukan bergantung pada lamanya pidana penjara yang diancamkan pada suatu delik. Penundaan pelaksanaan pidana dalam pidana bersyarat memberi kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki perilakunya secara mandiri maupun melalui bantuan lembaga reklasering sehingga sifat perampasan kemerdekaan atas pidana yang dijatuhkan akan hilang apabila terpidana memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hakim. Hukuman baru dilaksanakan apabila terpidana tidak memenuhi syarat-syarat tersebut sehingga akan tercipta suatu keadaan layaknya Pedang Damokles bagi terpidana karena pada dasarnya maksud penjatuhan pidana bersyarat adalah memperbaiki pelaku kejahatan tanpa menggunakan suatu hukuman yang bersifat merampas kemerdekaan.[34] Pidana bersyarat merupakan salah satu solusi bagi permasalahan overkapasitas lembaga pemasyarakatan saat ini, bahkan pidana bersyarat juga dipandang sebagai pintu masuk proses restoratif dalam penyelenggaraan peradilan pidana di Indonesia oleh karena syarat khusus dalam pidana bersyarat telah memberikan panggung dan perhatian lebih kepada korban tindak pidana dimana terpidana dapat dihukum untuk mengganti kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya sehingga tak ayal pidana bersyarat telah dijadikan opsi dalam pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2024.[35]

Pidana bersyarat tidak lagi diberlakukan dalam KUHP Baru. Sebagai gantinya telah diperkenalkan pidana baru yang juga bersifat non-perampasan kemerdekaan yaitu pidana pengawasan.[36] Pidana pengawasan telah ditempatkan sebagai pidana pokok dalam KUHP Baru. Pidana pengawasan tetap diakui sebagai salah satu jenis pidana pokok yang sebenarnya merupakan cara pelaksanaan dari pidana penjara sehingga tidak secara khusus diancamkan dalam perumusan suatu tindak pidana.

Pidana pengawasan serupa dengan pidana bersyarat yang dianotasikan substansi pengaturannya memiliki kemiripan namun dengan beberapa perbaikan dan detail yang lebih jelas dari pada pidana bersyarat. Kedudukan

tersebutlah yang membedakan pidana pengawasan dengan pidana bersyarat secara fundamental. Perbedaan lainnya terdapat pada penggunaan pidana pengawasan yang bergantung pada lamanya pidana penjara yang diancamkan dalam suatu delik yaitu paling lama tahun. Berbeda halnya dengan pidana bersyarat yang penerapannya digantungkan pada kehendak hakim dalam menentukan lamanya pidana penjara terhadap terdakwa yaitu maksimal satu tahun. Aturan diatas juga berimplikasi pidana pengawasan hanya dapat diterapkan terhadap pidana penjara saja sedangkan pidana bersyarat dapat diterapkan secara lebih luas karena mencakup pelaksanaan pidana penjara, kurungan maupun pidana denda vide Pasal 14a ayat (1) dan ayat (2) KUHP Lama.

Syarat umum dan syarat khusus masih dikenal dalam pidana pengawasan bahkan penerapannya juga tetap tidak terlepas dari peran lembaga reklasering yang dalam hal ini dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. Lembaga reklasering tidak lagi diperintahkan secara khusus untuk memberikan bantuan kepada terpidana dalam memenuhi syarat-syarat pidana pengawasan sehingga sedikit melenceng dari tujuan pembentukan lembaga reklasering itu sendiri apabila dikaji secara historis maupun filosofis.[37] KUHP Baru menjelaskan alasan pencantuman pidana pengawasan sebagai jenis pidana merupakan konsekuensi dari penerimaan hukum pidana yang memerhatikan keseimbangan kepentingan perbuatan dengan keadaan pelaku tindak pidana demi mengembangkan alternatif pidana penjara,[38] namun dengan diakuinya pidana pengawasan sebagai cara pelaksanaan pidana justru menjadi paradoks yang berkonsekuensi hukum yaitu pidana pengawasan selalu dijatuhkan bersamaan dengan pidana penjara. KUHP Baru juga mengatur agar pelaksanaan pidana pengawasan tetap dilanjutkan apabila terpidana melanggar syarat umum (Pasal 77 KUHP Baru) dapat menimbulkan kerancuan dalam tataran praktik khususnya ketika terpidana kembali melakukan pelanggaran atas syarat umum. Singkatnya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama maka hukum acara dan produk hakim dalam menindaklanjuti terlanggarnya syarat-syarat dalam pidana pengawasan perlu digagas dan lebih diperhatikan demi menjamin efektifitas penggunaan pidana pengawasan.[39]

Walaupun sama-sama merupakan alternatif pemidanaan yang tidak bersifat merampas kemerdekaan (*non-custodial measurer*), namun pada dasarnya terdapat perbedaan yang sangat fundamental antara pidana bersyarat dengan pidana pengawasan yang digagas dalam KUHP Nasional. Penempatan pidana pengawasan ke dalam salah satu jenis pidana pokok tentu akan menimbulkan kerancuan dalam tataran praktik peradilan karena penempatan tersebut justru telah menyimpang dari hakikat pidana bersyarat itu sendiri yang sejatinya merupakan penundaan pelaksanaan pidana (eksekusi). Perbedaan Pidana Pengawasan dan Pidana Bersyarat (Pidana Percobaan), digambarkan dalam tabel berikut:

	Pidana Bersyarat (KUHP Lama/WvS)	Pidana Pengawasan (KUHP Baru/UU 1/2023)
Dasar Hukum	Pasal 14a - 14f KUHP (WvS)	Pasal 75 - 77 UU No. 1 Tahun 2023
Konsep	Menunda pelaksanaan pidana penjara.	Merupakan salah satu jenis pidana (sanksi) itu sendiri.
Pengawasan	Tidak ada pengawasan khusus secara aktif dan terus-menerus.	Adanya pengawasan aktif dan terstruktur oleh jaksa dan pembimbing kemasyarakatan.
Bentuk Syarat	Syarat umum (tidak tindak pidana) dan syarat khusus (misal: ganti rugi).	Lebih rinci, terukur, dan fokus pada pembinaan (misal: mengikuti pelatihan).
Fleksibilitas	Kaku, hanya penundaan eksekusi.	Lebih elastis/fleksibel dan dapat diubah sesuai perkembangan terpidana.
Sifat Tindakan	Pasif (tidak berbuat kejahatan).	Aktif (berbuat/mematuhi syarat tertentu).

Tabel 2. Perbedaan Pidana Pengawasan dan Pidana Bersyarat (Pidana Percobaan)

Adanya pidana pengawasan (*probation*) dan pemaafan hakim sebagai putusan pengadilan adalah karena perubahan macam-macam putusan karena berlakunya KUHP baru. Bila dalam KUHP lama, jenis putusan dalam perkara pidana terdiri dari: Putusan Pemidanaan (*Veroordeling* atau *Condemnatoir*), yang dijatuhkan jika terdakwa terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana; Putusan Bebas (*Vrijspraak*), yang dijatuhkan jika kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan; Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslag van alle rechtsvervolging*), yang dijatuhkan jika perbuatan terbukti, tetapi bukan merupakan tindak pidana (misalnya: alasan pemaaf/pembenar). Ketiga jenis putusan ini diatur dalam berdasarkan Pasal 191 dan 193 KUHP lama (No. 8 Tahun 1981).

KUHP Baru (UU No. 20 Tahun 2025) memperkenalkan jenis putusan hakim yang lebih progresif, yaitu Putusan Pemaafan Hakim dan Putusan Tindakan, di samping putusan pemidanaan, bebas, dan lepas. Putusan pemaafan dijatuhkan saat terdakwa bersalah namun tidak dipidana karena ringannya perbuatan/alasan kemanusiaan.

Berikut adalah rincian dalam KUHP Baru, jenis putusan hakim terdiri dari Putusan Pemidanaan, yang dijatuhkan jika terdakwa terbukti sah dan meyakinkan bersalah. Bentuk pidananya bisa pokok, tambahan, atau khusus (Pasal 64 KUHP

Nasional); Putusan Bebas (*Vrijspraak*), yang dijatuhkan jika perbuatan tidak terbukti. Menurut KUHP baru, putusan bebas bersifat final, tidak dapat diajukan banding maupun kasasi (*inkracht* saat diucapkan); Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag van Recht Vervolging*), jika perbuatan terbukti, tetapi ada alasan pemaaf atau pembenar; Putusan Pemaafan Hakim (Baru), yaitu pernyataan hakim bahwa terdakwa bersalah, namun tidak dijatuhi pidana/tindakan, pertimbangannya adalah ringannya perbuatan, keadaan pribadi, atau keadilan/kemanusiaan (Pasal 246 KUHP); Putusan Tindakan (Baru), jika hakim memutuskan terdakwa bersalah tetapi menjatuhkan tindakan (contoh: perawatan/rehabilitasi) bukan pidana penjara; dan Plea Bargain (Pengakuan Bersalah), yaitu mekanisme baru di mana terdakwa mengakui kesalahan untuk mendapatkan keringanan hukuman, khusus untuk tindak pidana tertentu (ancaman pidana di bawah 5 tahun).

Dalam artikel ini, selain Pidana Pengawasan, putusan Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) menjadi fokus bahasan. Jika terdakwa tetap bersalah namun tidak dijatuhi pidana, sesuai ketentuan Pasal 54 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) dan Pasal 246 UU No. 20 Tahun 2025 (KUHP Baru), kepadanya dapat dijatuhi Pemaafan Hakim. Syarat utamanya meliputi ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, serta keadaan saat dan setelah tindak pidana.

Pada pemaafan hakim, yang menjadi tujuan adalah mewujudkan keadilan substantif, kemanusiaan, dan kepatutan, bukan sekadar kepastian hukum formal, didasarkan pada ketentuan Pasal 54 KUHP Baru. Pemaafan hakim diterapkan dengan menimbang ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, dan situasi saat atau setelah tindak pidana terjadi. Pemaafan hakim bersifat luar biasa, sehingga perlu pedoman untuk menata dan membatasi penerapannya agar tidak terjadi bias kognitif atau penyalahgunaan. Terkait putusan pemaafan, upaya hukum yang dinilai relevan adalah langsung ke tingkat kasasi (Mahkamah Agung) untuk meninjau ketepatan penerapan hukum oleh hakim. Konsep ini menuntut kedewasaan sistem hukum yang menyeimbangkan antara kepastian hukum dan rasa keadilan substantif.[40]

Syarat utama untuk dapat diberikan putusan pemaafan hakim (Berdasarkan KUHP Baru dan KUHP Baru), maka Terdakwa tetap harus terbukti bersalah. Perbuatannya terbukti secara sah, namun hakim memilih tidak menjatuhkan sanksi. Perbuatannya harus tergolong sebagai tindak pidana ringan. Sedangkan dari keadaan pribadi pelaku, hakim perlu mempertimbangkan usia, mental, atau latar belakang pelaku. Demikian pula dengan keadaan saat atau setelah dilakukannya tindak pidana (seperti: situasi saat kejadian, dampak, dan keadaan setelah perbuatan). Putusan pemaafan hakim memerlukan adanya pemaafan korban atau keluarga korban dengan disertai terjalannya perdamaian (sering didukung bukti surat perdamaian).

Ada syarat lain yang harus ada, yaitu terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, kerugian korban tidak besar, terdakwa telah melakukan ganti rugi, perbuatan dilakukan karena hasutan atau keadaan terpaksa, atau keadaan

terdakwa berusia di atas 70 tahun. Pemaafan hakim tidak dapat diterapkan pada tindak pidana berat seperti korupsi, terorisme, kejahatan terhadap nyawa, kekerasan seksual, dan narkoba.

Penerapan *Rechterlijk Pardon* ini didasarkan pada mandat Pasal 54 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP) jo. Pasal 246 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2025 (KUHP). Kewenangan ini memberikan ruang bagi hakim untuk memprioritaskan rasa keadilan di atas kepastian hukum yang kaku. Jika selama ini hukum sering dikritik karena dianggap "tajam ke bawah," maka putusan ini membuktikan bahwa hukum mulai mampu melihat sisi kemanusiaan pelakunya. Hakim bertindak bukan sekadar sebagai "corong undang-undang" (*bouche de la loi*), melainkan sebagai penyeimbang antara norma hukum dan realitas sosial. Dengan mempertimbangkan pedoman pemidanaan yang baru, hakim berpendapat bahwa pemidanaan penjara atau denda tidak lagi relevan bagi kasus yang sudah mencapai titik damai dan didasari oleh motif bertahan hidup.

Meskipun Putusan Pemaafan Hakim ini menjadi preseden positif, penerapannya di masa depan menuntut ketelitian tinggi. Hakim harus mampu melakukan diskresi dengan pertimbangan fakta yang mumpuni agar tidak disalahgunakan atau menimbulkan ketidakpastian hukum. Putusan di PN Sungailiat ini telah memberikan contoh bagaimana fakta hukum dan rasa keadilan dapat berkelindan secara harmonis.

Pemaafan Hakim ini bukan sekadar pembebasan dari hukuman, melainkan sebuah pernyataan bahwa tujuan akhir dari hukum adalah keadilan yang bermartabat. Indonesia kini telah memulai babak baru di mana pemidanaan tidak lagi berorientasi pada pembalasan atau penjara semata, melainkan pada pemulihan keseimbangan sosial dan penghormatan terhadap martabat manusia. KUHP baru sudah mengubah paradigma pemidanaan dari retributif (pembalasan) menjadi rehabilitatif dan restorative, menyebabkan munculnya macam-macam pidana dan putusan-putusan baru yang dapat dijatuhkan oleh Pengadilan.

Untuk memberikan gambaran konkret mengenai salah satu instrumen baru tersebut, berikut adalah contoh putusan Pengadilan yang menerapkan Pidana Pengawasan:

No. Perkara	Nama Terdakwa	Duduk Perkara Singkat	Amar Putusan (Poin Pengawasan)
209/Pid.B/2025/PN Bir	Hasdiyana binti Alm. Mulyadi	Terdakwa (PNS) melakukan penipuan program fiktif bantuan rumah kementerian senilai Rp20.000.000,00. Tercapai	Menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan syarat tidak akan

		perdamaian di mana Terdakwa membayar seluruh kerugian korban.	melakukan tindak pidana lagi selama menjalankan pidana pengawasan dalam waktu 6 (enam) bulan.
675/Pid.Sus/2025/PN JKT.SEL	Laras Faizati Khairunnisa binti Wahyu Kuncoro	Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyiarkan tulisan di muka umum yang menghasut supaya melakukan tindak pidana.	Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan syarat umum tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalankan pidana pengawasan dalam waktu 1 (satu) tahun.
609/Pid.B/2025/PN Kag (Dibatalkan di Putusan Tingkat Banding: 89/PID/2026/PT PLG)	Ahmad Ridwan Bin Makroni	Terdakwa didakwa melakukan kekerasan terhadap orang secara bersama-sama di muka umum (Pasal 170 KUHP) di lingkungan PT. Buluh Cawang Plantation.	PN: Menjatuhkan pidana penjara 6 bulan; tidak usah dijalani kecuali melakukan tindak pidana sebelum masa Pidana Pengawasan 6 bulan selesai. PT: Mengubah putusan menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa tetap ditahan

			(Pengawasan dihapus).
--	--	--	-----------------------

Tabel 3. Contoh kasus/putusan nyata mengenai penerapan Pidana Pengawasan.

Contoh putusan di atas memperlihatkan secara nyata bagaimana hakim mengaplikasikan pidana pengawasan sebagai bentuk keadilan restoratif. Karena pelaku telah memulihkan kerugian korban, hakim tetap menjatuhkan pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban, namun dengan penekanan pada aspek pembinaan (pengawasan) tanpa harus mencabut kemerdekaan pelaku di dalam bilik penjara. Tentu saja, spektrum keadilan restoratif dalam regulasi yang baru tidak berhenti sampai di situ.

Selain pengawasan dan pemaafan hakim, ada alternatif pemidanaan berupa pidana kerja sosial, pidana denda yang lebih fleksibel, serta pidana. Pidana Kerja Sosial (Pasal 85-86 KUHP Baru), diterapkan untuk tindak pidana ringan dengan ancaman penjara di bawah 5 tahun, di mana pelaku melakukan kerja sosial sebagai ganti penjara, dengan syarat pelaku mengakui kesalahannya dan menunjukkan penyesalan. Berikut adalah contoh implementasi pemaafan hakim dalam praktik peradilan:

No. Perkara	Nama Terdakwa	Duduk Perkara Singkat	Amar Putusan (Poin Inti)
1/Pid.C/2026/PN Sgl	Rahmat Riandy als Rian Bin Tusirin	Terdakwa melakukan pencurian ringan kelapa sawit senilai di bawah Rp500.000,-. Pencurian murni didorong oleh desakan ekonomi (bertahan hidup). Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan telah tercapai kesepakatan perdamaian (<i>Restorative Justice</i>) dengan pihak korban.	1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan "pencurian ringan"; 2. Menyatakan memberi maaf kepada Terdakwa; 3. Menyatakan Terdakwa tidak dijatuhi pidana atau tindakan.
512/Pid.B/2025/PN Mpw	Hendrikus Bujang	Terdakwa (seorang mandor)	1. Menyatakan Terdakwa

	Bin Antinus Kusriyadi Anyoi	karena kealpaannya secara tidak sengaja menyebabkan kematian rekan kerjanya. Saat mencoba menstarter mesin <i>dump truck</i> yang rusak atas permintaan korban, truk tersebut tiba-tiba menghentak maju dan menabrak korban yang berada di sela-sela kabin.	terbukti bersalah karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain; 2. Menyatakan memberi maaf kepada Terdakwa; 3. Terdakwa tidak dijatuhi pidana atau tindakan; 4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan.
97/Pid.Sus/2025/PN Bnr	Burhani Hasan Bin Alm. Asan Miharjo	Terdakwa tertangkap tangan bermain judi togel (Sidney) dengan nilai taruhan yang sangat kecil, yakni memasang angka sebesar Rp30.000,- melalui seorang perantara di sebuah warung desa.	1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah menggunakan kesempatan main judi tanpa izin; 2. Menyatakan memberi maaf kepada Terdakwa; 3. Terdakwa tidak dijatuhi pidana atau tindakan; 4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Tabel 4. Contoh Penerapan Putusan Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon)

KUHAP Baru juga memungkinkan penjatihan pidana denda yang lebih fleksibel, denda dapat dibayar secara cicil atau diganti dengan kerja sosial jika pelaku tidak mampu membayar, bukan otomatis diganti kurungan. KUHAP Baru

juga memberikan mekanisme penyelesaian perkara di luar sidang yang diatur formal untuk memulihkan hubungan korban dan pelaku. Alternatif ini bertujuan menghindari efek stigmatisasi penjara dan mendorong reintegrasi sosial pelaku ke dalam masyarakat.

D. SIMPULAN

Berdasarkan seluruh rangkaian analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan dalam artikel ini, maka dapat ditarik simpulan, Pidana pengawasan dalam sistem peradilan pidana terbaru melalui UU No. 1 Tahun 2023 dan UU No. 20 Tahun 2025 menandai transformasi fundamental dari konsep pidana percobaan lama menjadi pidana pokok alternatif yang mengedepankan pembinaan terstruktur di luar lembaga pemasyarakatan. Pergeseran ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia kini meninggalkan paradigma retributif atau pembalasan, beralih menuju keadilan yang bersifat korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Melalui penerapan pidana pengawasan dan pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*), negara berupaya memberikan kontrol ketat bagi terpidana di tengah masyarakat sekaligus menjadi solusi strategis dalam mengatasi masalah kronis kelebihan kapasitas penjara serta menjamin masa depan pelaku pelanggaran ringan.

Dalam pelaksanaannya, mekanisme penjatuan pidana pengawasan dilakukan secara selektif dengan menetapkan syarat objektif yang ketat, yakni hanya diperuntukkan bagi tindak pidana dengan ancaman maksimal lima tahun penjara dan diprioritaskan bagi pelaku perdana atau non-residivis. Hakim memiliki kewenangan diskresi untuk menetapkan syarat-syarat khusus yang bersifat restoratif, seperti kewajiban membayar ganti rugi atau melakukan kerja sosial bagi kepentingan umum. Ketegasan sistem ini terlihat pada konsekuensi hukumnya, di mana pelanggaran terhadap syarat-syarat tersebut akan mengakibatkan eksekusi pidana penjara secara langsung bagi terpidana.

Penulis merekomendasikan beberapa langkah konstruktif guna mengoptimalkan implementasi hukum pidana nasional di masa depan. Mahkamah Agung Republik Indonesia hendaknya segera menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau pedoman teknis yang komprehensif mengenai parameter penjatuan pidana pengawasan dan pemaafan hakim. Langkah ini dinilai sangat penting untuk meminimalisasi terjadinya disparitas putusan antar-pengadilan sekaligus menjamin kepastian hukum dalam penggunaan diskresi hakim.

Selain itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Kejaksaan Agung perlu melakukan penguatan kapasitas dan penambahan jumlah personel Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas) serta Jaksa Eksekutor. Keberhasilan penerapan pidana pengawasan sangat bergantung pada efektivitas monitoring di lapangan. Tanpa sistem pengawasan yang memadai, sanksi ini berisiko kehilangan efektivitasnya sebagai instrumen pencegahan kejahatan. Lebih lanjut, para aparat penegak hukum disarankan untuk terus menginternalisasi filosofi Restorative Justice sehingga dalam penanganan perkara-perkara ringan, orientasi utama tidak

lagi berfokus pada penghukuman fisik berupa pidana penjara, melainkan pada pemulihan keseimbangan sosial dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.

Di samping itu, akademisi dan peneliti hukum perlu melakukan kajian empiris secara berkelanjutan pasca pemberlakuan penuh KUHP dan KUHP Baru guna mengukur tingkat efektivitas pidana pengawasan dalam menekan angka residivisme di Indonesia. Dengan adanya penelitian yang berkesinambungan, implementasi pidana pengawasan dapat terus dievaluasi dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan sistem peradilan pidana nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Nur Amalia Abbas, “Menakar Arah Pembaruan KUHP: Perbandingan KUHP Lama dan KUHP Baru Dalam Perspektif Peradilan,” 2026, *MariNews*. [Online]. Available: <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/menakar-arah-pembaruan-kuhp-0Kb#:~:text=Jika KUHP lama hanya menitikberatkan,sebagai bagian dari upaya paksa>
- [2] M. Arafat, “Paradigma Pemidanaan Baru dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi dan Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *J. Ilmu Huk.*, vol. 2, no. 1, pp. 33–46, 2025, doi: 10.58540/jih.v2i1.1047.
- [3] Hidayat Salam, “Lakukan Kekerasan terhadap Polisi Saat Demo Agustus 2025, 21 Terdakwa Dituntut 10 Bulan Penjara,” 2026, *Kompas*. [Online]. Available: <https://www.kompas.id/artikel/lakukan-kekerasan-terhadap-polisi-saat-demo-agustus-2025-21-terdakwa-dituntut-10-bulan-penjara>
- [4] A. B. Apel and J. W. Diller, “Prison as Punishment: A Behavior-Analytic Evaluation of Incarceration,” *Behav. Anal.*, vol. 40, no. 1, pp. 243–256, 2017, doi: 10.1007/s40614-016-0081-6.
- [5] M. M. Mulyani Rahayu &, “SCHOOL OF CRIME PROCESS FOR RESIDIVIST PRISONERS (CASE STUDY IN KALIANDA CLASS IIA CORRECTIONAL INSTITUTION),” vol. 18, no. 1, pp. 313–322, 2025.
- [6] *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana. Undang-undang ini sudah dinyatakan tidak berlaku.* Indonesia.
- [7] L. R. P. Sudirdja, “Jaksa dan Implementasi Pidana Pengawasan di KUHP Baru,” *Hukum Online*. [Online]. Available: <https://www.hukumonline.com/berita/a/jaksa-dan-implementasi-pidana-pengawasan-di-kuhp-baru-lt65c284ef91efc/?page=3>
- [8] A. Firdaus and I. Y. Koswara, “Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia: Analisis Tentang Pidana Pengawasan dan Asas Keseimbangan,” *Lex Renaiss.*, vol. 19, p. 1, 2024.
- [9] Amelia Devina Putri, “Pertimbangkan Segi Keadilan dan Kemanusiaan, Hakim PN Sungailiat Perdana Jatuhkan Putusan Pemaafan Hakim,” 2026, *MariNews*. [Online]. Available:

- <https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/hakim-pn-sungailiat-perdana-jatuhkan-putusan-pemaafan-hakim-oNp>
- [10] A. Prakoso, “Perdana, PN Banjarnegara Jatuhkan Putusan Pemaafan Hakim,” 2026, *MariNews*. [Online]. Available: <https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/perdana-pn-banjarnegara-jatuhkan-putusan-pemaafan-hakim-oVb>
- [11] Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- [12] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- [13] S. Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.III. Jakarta: Universitas Indonesia [UI-Press], 1986.
- [14] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, I, Cet.II. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- [15] Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022.
- [16] *Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* LN.2023/No.1, TLN No.6842.
- [17] *Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, LN.2025/No.188, TLN No.7149.
- [18] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001.
- [19] Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Menyongsong KUHP Baru*. Jakarta: Departemen Hukum dan HAM, 2003.
- [20] E. O. S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- [21] Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2017.
- [22] B. Waluyo, “Relevansi Doktrin Restorative Justice dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia The Relevance of the Doctrine on Restorative Justice in the Indonesian Sentencing System,” *Hasanuddin Law Rev.*, vol. 1, no. 2, pp. 210–226, 2015, [Online]. Available: <http://pasca.unhas.ac.id/ojs/index.php/halrev/article/view/80/54>
- [23] B. N. Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- [24] A. Irawan, “KUHP Baru: Perbedaan Perlakuan Upaya Hukum Terhadap Putusan Bebas dan Putusan Lepas,” *Dandapala*. [Online]. Available: <https://dandapala.com/opini/detail/kuhap-baruperbedaan-perlakuan-upaya-hukum-terhadap-putusan-bebas-dan-putusan-lepas>
- [25] R. Dimas, “Transformasi Putusan Hakim dan Upaya Hukum dalam KUHP

- Nomor 20 Tahun 2025," Suara BSDK," Suara BSDK. [Online]. Available: <https://suarabsdk.com/tranformasi-putusan-hakim-dan-upaya-hukum-dalam-kuhap-nomor-20-tahun-2025/>
- [26] M. T. H. T. & R. D. E. Henny Saida Flora, "THE ORIENTATION AND IMPLICATIONS OF NEW CRIMINAL CODE: AN ANALYSIS OF LAWRENCE FRIEDMAN'S LEGAL SYSTEM," vol. 11, no. 1, pp. 113–125, 2023.
- [27] Z. J. F. & N. S. Aris Hardinanto, Barda Nawawi Arief, Joko Setiyono, "Critical Analysis of Living Law Formulation in Law No. 1 of 2023 Concerning the Criminal Code: Towards Law Reform to Realize Justice with the Spirit of Pancasila," *J. Law Leg. Reform*, vol. 5, no. 3, pp. 1029–1066, 2024, doi: <https://doi.org/10.15294/jllr.v5i3.13923>.
- [28] R. R. Harun and B. Y. , Mualimin Mochammad Sahid, "Problems Of Criminal Applikations Law In The Life Of Indonesion Comunion And Cultures," vol. 11, no. 1, 2023.
- [29] J. P. Raharjo, "Optimalisasi Pidana Bersyarat Melalui Penerapan Keadilan Restoratif," Universitas Islam Riau.
- [30] B. P. H. N. K. H. dan H. A. M. R. Indonesia, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta, 2015.
- [31] Z. A. dan Anggara, *Hukuman Tanpa Penjara Pengaturan, Pelaksanaan, dan Proyeksi Alternatif Pemidanaan Non Pemenjaraan di Indonesia*. Jakarta, 2019.
- [32] A. Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1-Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- [33] P. Hikmawati, "Pidana pengawasan sebagai pengganti pidana bersyarat menuju keadilan restoratif," vol. 1, pp. 71–88, 2016.
- [34] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: PT. Alumni, 2016.
- [35] Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2009.
- [36] E. O. S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*. Depok: Rajawali Pers, 2024.
- [37] Lamintang and Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- [38] E. O. S. H. and T. Santoso, *Anotasi KUHP Nasional*. Depok: Rajawali Pers, 2025.
- [39] Jatmiko Pujo Raharjo, " , Pidana Bersyarat Versus Pidana Pengawasan (Serupa Tapi Tak Sama)." [Online]. Available: <https://siganisbadilum.mahkamahagung.go.id/arunika/baca-artikel/pidana-bersyarat-versus-pidana-pengawasan--serupa-tapi-tak-sama/-a-245arny4Xxu>
- [40] Ayu Dian Ningtia and Ahmad Faris Shofa, "Sinkronasi Konsep Pemaafan

Hakim Sebagai Wujud Asas Restorative Justice Dalam Hukum Acara Pidana,” *Risal. Huk.*, vol. 20, no. 1, pp. 33–40, 2024, doi: 10.30872/risalah.v20i1.1372.